

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak penyidik Polsek Batudaa, pelaksanaanya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen pelaksanaan penyidikan tindak pidana. Jika dilihat dari pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Polsek Batudaa dalam memberantas kasus tindak pidana perjudian belum maksimal. Hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun masi terdapat peningkatan kasus tindak pidana perjudian sehingga efek jerah belum timbul dalam masyarakat. Oleh karenanya diperlukan trobosan baru untuk memberantas tindak pidana perjudian yang ada di wilayah hukum Polsek Batudaa yakni Kecamatan Batudaa dan Kcamatan Tabongo.
2. Faktor yang menghambat penyidik dalam penyidikan yaitu:
  1. Faktor Internal

Kurangnya jumlah personil khususnya penyidik dalam melakukan penanganan tindak pidana perjudian, Kurangnya sarana yang memadai bagi penyidik dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat memperlambat

pemberantasan tindak pidana perjudian yang ada di Wilayah hukum Kepolisian Sektor Batudaa.

## 2. Faktor Eksternal

Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat akan perjudian, pandangan masyarakat yang terkesan biasa saja terhadap perjudian dan menganggap kasus perjudian bukan perkara besar, masyarakat sekitar berusaha menutup-nutupi para pelaku yang terlibat, kurangnya kerjasama yang terjalin dengan aparat penegak hukum. Sehingga susah untuk mengungkapkan kasus perjudian tersebut demi menemukan tersangkanya.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya, akibatnya masyarakat akan hidup tanpa adanya aturan hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan ketidaktertiban inilah yang mendorong munculnya kejahatan dimana-mana termasuk perjudian.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi pihak penyidik maupun anggota yang bersangkutan yang ada di Polsek Batudaa diharapkan untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan dan juga diharapkan lebih serius menyikapi dan menindak lanjuti dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyakit masyarakat ini supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Aparat penegak hukum diharapkan untuk meningkatkan patroli ke tempat-tempat yang mungkin menjadi potensi terjadinya tindak pidana perjudian.
3. Perlunya diadakan penyuluhan berulang-ulang kali kepada masyarakat supaya masyarakat memahami dan menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi. Supaya masyarakat dapat membantu dalam penanganan dan penindakan terhadap pelaku-pelaku judi, dan mampu bekerja sama dan memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian disekitar lingkungannya kepada pihak Kepolisian.
4. Masyarakat hendaknya dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan bantuan pengawasan, penanganan tindak pidana perjudian dengan cara saling kordinasi jika terdapat praktek perjudian dilingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aminuddun dan Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama.

Fajar, Mukti. 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Penerbit: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hamza, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 257

Marzuki, Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Penerbit: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Moeljatno. 2011. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*. Penerbit: PT. Bumi Aksara. Jakarta. Cet.29.

\_\_\_\_\_. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit: Rineka Cipta. Jakarta.

RM, Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil, Edisi Kedua*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.

Saebani Beni Ahmad, 2007, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Bandung

- Satria, Hariman. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Penerbit: UII Press. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit: PT. RajaGrafindo persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit: PT Raja Grafindi Persada. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit: PT. Raja Grafindi Persada. Jakarta.
- Soeroso, R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiarto, Said Umar. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Penerbit: PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: rajawali pers.
- Suratman dan Dillah, Philips. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Sutiyoso, Bambang. 2004. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*. Penerbit: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W, Ismu Gunadi dan Efendi, Jonaedi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. PT. Prestasi Pustakaraya.

Wantu, Fence M. 2011. *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata )*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Penerbit: Reviva Cendekia Yogyakarta.

Zaidan, Ali M. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. penerbit: Sinar Grafika. Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **C. Internet :**

<http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7514-syarat-syarat-menjadi-penyidik.html>. Diakses tanggal 28 februari 2016

<https://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/04/10/judi-pengertian-dan-jenis2nya/>Diakses tanggal 28 januari 2016

[http://sh1o.blogspot.co.id/2013/11/online-betting-aman-dan-handal\\_19.html](http://sh1o.blogspot.co.id/2013/11/online-betting-aman-dan-handal_19.html).Diakses tanggal 29 maret 2016

## CURRICULUM VITAE



Infantri Latamu, Lahir di Desa Bolangitang, Kec. Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Tanggal 29 September 1992. Merupakan Anak Ke 6 dari 6 bersaudara Putra dari pasangan Bapak Ali Latamu dan Palna Abrang. Mengawali Pendidikan Formal di Sekolah Dasar Negeri 2 Talaga Tomoagu dan Lulus Pada Tahun 2007, kemudian melanjutkan Ke SMP

Negeri 1 Bolangitang Barat dan Lulus pada Tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Ke SMA Negeri 1 Bolangitang Barat dan lulus pada Tahun 2011. Setelah itu melanjutkan studi ke Universitas Negeri Gorontalo dan mengambil Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Selain pendidikan Formal, penulis juga pernah mengikuti pendidikan dan kegiatan Non Formal seperti:

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Dialog Fokus “Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum” Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.
3. Peserta Orientasi Kader Mania (OKM) ke-V Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara (KPMIBU) Cabang Kota Gorontalo pada tahun 2013.

4. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di PTUN Manado Tahun 2014.
5. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Pengadilan Militer Manado Tahun 2015.
6. Seminar Nasional “Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial” Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo.
7. Peserta KKS pengabdian di Desa Gentuma Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
8. Peserta Kuliah Pakar “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bawah Umur” Tahun 2016 Di Gedung Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo.